



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 186/PL.03.7-Kpt/3201/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
PERIODE 2018-2023 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155 /PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 , Tanggal 6 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 28/3/PAN.MK/2018 tanggal 23 Juli 2018 Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) menyampaikan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155 /PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan Putusan Nomor 28/PHP.BUP-XVI/2018 Tanggal 9 Agustus 2018, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tidak dapat diterima;
- d. bahwa....

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Penyampaian Salinan Putusan Nomor 373.28/PAN.MK/8/2018, Salinan Putusan sebagaimana dimaksud huruf c diatas diterima pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018;
- e. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 54 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018, dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih periode 2018-2023 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155 /PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018, Tanggal 6 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penyampaian Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 373.28/PAN.MK/8/2018, Kamis tanggal 9 Agustus 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 240/PL.03.7-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018, Tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2018-2023 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PERIODE 2018-2023 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018;

KESATU : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 adalah nomor urut 2 (dua), yaitu ADE YASIN dan H. IWAN SETIAWAN, SE dengan perolehan suara sebanyak 912.221 (sembilan ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh satu) atau 41,12% (empat puluh satu koma dua belas persen) dari total suara sah;

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bogor Periode 2018-2023 Hasil Pemilihan Tahun 2018;

KETIGA....

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada Tanggal 11 Agustus 2018

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

ttd,

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Tri Handayani

